



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Oligopsoni merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang menurut Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1999. Oligopsoni sebagai sebuah perjanjian yang dilarang harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pelaku usaha, dilarang, membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasal yang menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam perumusannya, sehingga tidak semua bentuk oligopsoni menjadi perjanjian yang dilarang.

Oligopsoni dapat menjadi tidak dilarang apabila oligopsoni tersebut termasuk oligopsoni yang dikecualikan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan atau oligopsoni tersebut merupakan struktur pasar yang terjadi secara alamiah. Perjanjian oligopsoni dapat menjadi tidak dilarang bila termasuk dalam bentuk yang dikecualikan menurut Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999. Oligopsoni yang dikecualikan menurut Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikarenakan karena oligopsoni tersebut memiliki tujuan akhir ekspor dan tidak memiliki efek signifikan terhadap pasar domestik, dan oligopsoni yang berkaitan dengan UKM sebagai salah satu bentuk perlindungan oleh pemerintah terhadap UKM Oligopsoni sebagai bentuk struktur pasar yang terjadi secara alamiah adalah bentuk pasar oligopsoni yang terjadi secara alamiah akibat dinamika yang terjadi di pasar. Oligopsoni yang terjadi secara alamiah terjadi akibat makin sedikitnya pembeli akibat berbagai macam faktor.

3. Pasar pemasaran hasil perikanan tambak udang di Provinsi Lampung bukan merupakan bentuk oligopsoni sebagai perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, melainkan contoh bentuk pasar oligopsoni yang terjadi secara alamiah, karena berkurangnya pembeli terjadi akibat dinamika pasar seperti krisis ekonomi, kesulitan modal, dan lain-lain. Penetapan harga dasar penjualan udang dipengaruhi oleh jumlah pasokan udang di pabrik, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang merupakan mata uang pembayaran udang yang diekspor ke luar negeri.
4. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap dugaan terjadinya praktik perjanjian oligopsoni adalah pelaporan ke KPPU. Hukum acara penanganan perkara di KPPU yang paling baru dan saat ini masih dipakai adalah Perkom Nomor 1 Tahun 2010 yang menjelaskan tahapan penyelesaian perkara di

KPPU yaitu berupa laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.

B. Saran

1. Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Kementrian Keuangan bersama-sama melalui kebijakannya sebaiknya mempermudah pemberian kredit usaha kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menciptakan pasar yang lebih luas sehingga persaingan di pasar yang akan terjadi adalah bentuk persaingan pasar sempurna. Pemberian kredit tersebut tentu saja tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Semakin banyak pengusaha diharapkan akan menyerap semakin banyak tenaga kerja, dan tentu saja dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
2. Pelaku usaha harus makin inovatif. Inovatif bukan hanya dari segi produk, tetapi juga dalam hal pemasaran dan mencari permodalan. Hal ini penting, karena tidak selamanya dinamika pasar mendukung usahanya, sehingga dibutuhkan daya imun perusahaan atas dinamika pasar yang negatif yang dapat sewaktu-waktu menyerang usahanya.
3. KPPU harus tetap mementingkan kepentingan masyarakat akan pentingnya persaingan pasar yang sempurna. Hal ini penting, karena KPPU berurusan dengan perusahaan besar yang secara finansial mapan dan bukan tidak mungkin mau mengeluarkan sejumlah uang agar usaha yang dimilikinya semakin besar dan menguasai pasar.